



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut dengan Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Tim Penerapan SPM.
- (2) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal 3**

Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
- b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
- c. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
- d. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM;
- g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM;
- h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM;
- i. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM di daerah, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui 3cret informasi pembangunan Daerah yang terintegrasi: dan
- k. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

#### Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. mengelola dan mengadministrasikan surat menyurat;
  - b. memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat Tim Penerapan SPM;
  - c. mengumpulkan bahan, data, dokumen dan Peraturan Perundang-undangan terkait Penerapan SPM; dan
  - d. mengelola informasi.

(3) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penerapan SPM sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 melaporkan pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Bupati

Pasal 6

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Penerapan SPM sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 17 Februari  
2020

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 17 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI



BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2020 NOMOR



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR           TAHUN 2020  
TENTANG       TIM       PENERAPAN       STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

NO.	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
1.	Bupati Kayong Utara	Penanggung Jawab
2.	Wakil Bupati Kayong Utara	Wakil Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Asisten Tata Pemerintahan	Wakil Ketua I
5.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Wakil Ketua II
6.	Kepala Bagian Pemerintahan	Sekretaris
7.	Inspektur Daerah	Anggota
8.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
9.	Kepala Dinas Pendidikan	Anggota
10.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
11.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang	Anggota
12.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota
13.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
14.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
15.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
16.	Kepala Manggala Agni Kayong Utara	Anggota
17.	Kasubbag Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kayong Utara	Anggota

BUPATI KAYONG UTARA,

CITRA DUANI